



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
ALOKASI DANA PEKON, DANA DESA/PEKON, BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL  
RETRIBUSI DAN BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon, Dana Desa/Pekon, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Untuk Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kabupaten Pesisir Barat;
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon, yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pesisir Barat.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Barat.
9. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Pekon adalah Peratin atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
12. Lembaga Himpun Pemekonan, yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Lembaga Himpun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon, yang selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat.
15. Bendahara Pekon adalah Unsur Staf Sekretariat Pekon yang membidangi Urusan Administrasi Keuangan Untuk Menatausahakan Keuangan Pekon yang ditunjuk oleh Peratin.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PTPKP adalah unsur perangkat Pekon yang membantu Kepala Pekon untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon, selanjutnya disebut RPJMPekon adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPPekon adalah penjabaran dari RPJMPekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban APBPekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang Ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
22. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Pekon berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Pekon.

25. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
27. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud diberikannya Alokasi Dana Pekon, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung adalah untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, Pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, Pemberdayaan Masyarakat Pekon dan Belanja Tak Terduga.
- (2) Tujuan diberikannya Alokasi Dana Pekon, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung adalah :
  - a. mewujudkan pemerintahan Pekon yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
  - b. memajukan perekonomian masyarakat Pekon serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
  - c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Pekon guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  - d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Pekon untuk pengembangan potensi dan aset Pekon guna kesejahteraan bersama;
  - e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Pekon guna mewujudkan masyarakat Pekon yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan

## **BAB III SUMBER PENDANAAN**

### **Pasal 3**

1. Pendanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Dana Bantuan Keuangan Provinsi Lampung adalah Dana yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

## **BAB IV PENENTUAN BESARAN**

### **Bagian Kesatu Alokasi Dana Pekon**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengalokasian ADD/P mempertimbangkan indikator variabel :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon;
  - b. jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon, luas wilayah Pekon dan tingkat kesulitan geografis Pekon.
- (2) ADD/P untuk masing-masing Pekon diberikan secara adil dan merata.
- (3) Pemberian ADD/P secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADD/P secara proposional untuk setiap Pekon berdasarkan Angka Bobot Pekon (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADDP).
- (4) Pemberian ADD/P secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADD/P yang sama untuk masing-masing Pekon setelah dikurangi Penghasilan tetap, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Minimal (ADDM).
- (5) Perbandingan pemberian ADD/P secara adil dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), adalah 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADDP) dan 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Pekon Minimal (ADDM) dari jumlah Alokasi Dana Pekon yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.
- (6) Besaran ADD/P yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Pekon berdasarkan pada komponen tetap (ADDM) dan Komponen Variabel (ADDP).
- (7) Angka Bobot Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut :
  - a. Luas wilayah Pekon (LW) x 10%;
  - b. Jumlah Penduduk Pekon (JP)x25%;
  - c. Jumlah Penduduk Miskin Pekon (35%); dan
  - d. Tingkat Kesulitan Geografis Pekon (TKG) x 30%.
- (8) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## **Pasal 5**

- (1) ADD untuk masing-masing Pekon dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
- a. Pagu ADD Kabupaten
    - Total Pagu – Kebutuhan Siltap
    - Sisa Pagu Kabupaten dibagi berdasarkan Penghitungan sebagaimana dimaksud Ayat 5, dengan rumusan sebagai berikut:  
$$W=(0.25*Z1) + (0.35.Z2) + (0.10*Z3) + (0.30*Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Pekon Setiap Pekon.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total Penduduk Pekon.

Z2 = rasio Penduduk miskin Pekon setiap pekon terhadap total penduduk miskin pekon.

Z3 = rasio Luas wilayah setiap pekon terhadap total Luas wilayah Kabupaten.

Z4 = rasio Tingkat Kesulitan Georafis Pekon terhadap total TKG Kabupaten.

Z merupakan indeks yang melambangkan bobot masing-masing indikator yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati sesuai prioritas pembangunan daerah.

## **Bagian Kedua Dana Desa**

### **Pasal 6**

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Pekon secara merata dan berkeadilan.
- (2) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Pekon.

### **Pasal 7**

1. Dana Desa setiap Pekon dihitung berdasarkan :
  - a. Dana Desa setiap kabupaten yang telah ditetapkan Pemerintah;
  - b. Alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap pekon sebesar 90% (Sembilan Puluh per seratus);
  - c. Alokasi dana dihitung berdasarkan formula yang terdiri dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap pekon dengan bobot sebagai berikut:
    - 25% ( Dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
    - 35% ( dua puluh per seratus ) untuk jumlah penduduk miskin;
    - 10% ( sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
    - 30% ( Tiga puluh per seratus ) untuk tingkat kesulitan geografis.

Rumus perhitungan dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dana pekon kabupaten dikurangi alokasi dasar dikali alokasi berdasarkan formula dengan rincian rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Pekon} = (\text{Dana Pekon kabupaten} - \text{Alokasi Dasar}) \times [ (25\% \times \text{rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten}) + (35\% \times \text{rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten}) + (10\% \times \text{rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap luas wilayah Pekon kabupaten}) + (30\% \times \text{rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon Kabupaten}) ]$$

2. Menghitung Dana Desa setiap Pekon pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut :
  - Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut:
    - a. Pagu Alokasi Dasar pada baris (d), dengan rumus:  
***Pagu Alokasi Dasar = 90% x Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota***
    - b. Pagu Bagian Formula pada baris (e), dengan rumus:  
***Pagu Bagian Formula = 10% x Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota***
3. Menghitung bagian alokasi dasar Dana Desa setiap Pekon (Alokasi Dasar) pada kolom (3), dengan rumus :

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa Di Kab/Kota yang bersangkutan}}$$

4. Menghitung bagian alokasi formula Dana Desa setiap Pekon dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Rasio Jumlah Penduduk Pekon (Rasio JP) pada kolom (5), dengan rumus:  
***Rasio JP = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangk}}***
  - b. Bobot Jumlah Penduduk Pekon (Bobot JP) pada kolom (6), dengan rumus:  
***Bobot JP = 25% x Rasio JP***
  - c. Rasio Jumlah Penduduk Miskin Pekon (Rasio JPM) dengan rumus:  
***Rasio JPM = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan}}***
  - d. Bobot Jumlah Penduduk Miskin Pekon (Bobot JPM) dengan rumus:  
***Bobot JPM = 35% x Rasio JPM***
  - e. Rasio luas wilayah Pekon (Rasio LW) dengan rumus:  
***Rasio LW = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah desa Di Kab/Kota yang bersangkutan}}***
    - a. Bobot Luas Wilayah Pekon (Bobot LW) dengan rumus:  
***Bobot LW = 10% x Rasio LW***
    - b. Rasio Indeks Kesulitan Geografis Pekon (Rasio IKG) dengan rumus:  
***Rasio IKG = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kab/Kota yang bersangkutan}}***



c. Bobot Indeks Kesulitan Geografis Pekon (Bobot IKG) dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

d. Total bobot dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

e. Bagian Alokasi Formula dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

5. Menghitung Dana Pekon setiap Pekon dengan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

### **Bagian Ketiga Bagi Hasil Pajak**

#### **Pasal 8**

1. Besarnya penetapan Alokasi Bagian Pekon dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Penetapan besaran alokasi Bagian Pekon dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan kepada Pemerintah Pekon melalui Kecamatan.
3. Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Pekon dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi Pekon dengan Rumus sebagai berikut:
  - 60% Dana Pemerataan, dimana setiap Pekon memperoleh dana yang sama; dan
  - 40% Dana Proposional.

Bobot Pekon ditentukan berdasarkan :

- a. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun sebelumnya;
- b. Keterjangkauan Pekon;
- c. Jumlah Penduduk; dan
- d. Luas Wilayah Pekon.

Adapun bobot masing-masing Variabel

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Rumah Tangga Miskin       | <b>(35%)</b> |
| - Indek Kesulitan Giografis | <b>(30%)</b> |
| - Luas Wilayah              | <b>(10%)</b> |
| - Jumlah Penduduk           | <b>(25%)</b> |

#### **Pasal 9**

Besaran penerimaan ADP, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung masing-masing Pekon ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V TIM FASILITASI DAN PELAKSANA**

#### **Pasal 10**

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi

- mengenai ADP, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung;
- b. Menyusun besaran ADP, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung yang diterima Pekon;
  - c. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
  - d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADP, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung; dan
  - e. Memberikan laporan kepada Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Pekon dan Peraturan Peratin;
  - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Pekon;
  - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pekon dan Pendayagunaan Aset Pekon;
  - d. Fasilitasi Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. Fasilitasi Pelaksanaan tugas Peratin dan Aparat Pekon;
  - f. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Peratin;
  - g. Fasilitasi tugas dan Fungsi Lembaga Himpun Pemekonan;
  - h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Pekon;
  - i. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Pekon;
  - j. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan kawasan Pekon;
  - k. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum;
  - l. Fasilitasi Tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
  - m. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
  - n. Fasilitasi kerjasama antar Pekon dan Kerjasama Pekon dengan Pihak Ketiga;
  - o. Fasilitasi Penetapan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang pekon, serta penetapan dan pengesahan batas Pekon;
  - p. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
  - q. Koordinasi Fasilitasi dana Pekon diwilayahnya;
  - r. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Pekon;
  - s. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran ADP, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung;
  - t. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan ADP, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung;
  - u. melakukan pembinaan administrasi keuangan Pekon;
  - v. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
  - w. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

## **Pasal 12**

- (1) Agar Pelaksana Keuangan dan pembangunan Pekon dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka pada setiap Pekon dibentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKP) dan Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Peratin.
- (2) PTPKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a) Juru Tulis/Sekretaris Pekon sebagai Ketua/Koordinator;
  - b) Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya;
  - c) Bendahara yang ditunjuk dari staf pada urusan keuangan.
- (3) Juru Tulis selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBPekon;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon, perubahan APBPekon dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBPekon;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBPekon.
- (4) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Masyarakat Pekon yang telah ditetapkan di dalam APBPekon;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Pekon dan pengeluaran pendapatan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.
- (6) Pelaksana Kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah unsur Kepala Seksi dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berjumlah paling banyak 5 (Lima) orang dan ditetapkan dengan surat keputusan Peratin.
- (7) Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
  - a) Mengkoordinasikan kegiatan tahapan perencanaan, yang

- meliputi survey lokasi kegiatan dan desain RAB
- b) Mengkoordinasikan kegiatan tahapan pelaksanaan, yang meliputi, Menyusun Rencana Kerja Kegiatan, Mensosialisasikan Kegiatan, Mempersiapkan Dokumen Pengadministrasian Kegiatan, Melakukan Pengadaan Tenaga Kerja dan Pengadaan Barang dan Jasa, Melaksanakan Kegiatan Pembangunan
  - c) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan perbaikan kegiatan serta laporan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin
- (8) Biaya Operasional PTPKP dan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB-Pekon).

## **BAB VI PERSYARATAN PENGAJUAN**

### **Pasal 13**

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADP, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung sebagai berikut :
- a. Telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut :
    1. Telah mengumpulkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM-Pekon) untuk 6 Tahun masa jabatan Peratin;
    2. Telah mengumpulkan Dokumen Rencana Pembangunan Pekon (RKP-Pekon) untuk 1 (satu) Tahun sebagai usulan program prioritas Tahun Anggaran berjalan;
    3. Telah mengumpulkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) Tahun Anggaran 2016; dan
    4. Telah menyelesaikan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon tahun sebelumnya.
  - b. Mencukupi dokumen sebagai berikut :
    1. permohonan penyaluran dari Peratin/Pj. Peratin kepada Bupati, dalam hal pengajuan oleh Plt./Plh. Peratin harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Musyawarah yang dihadiri unsur Pemerintah Pekon, LHP, dan Lembaga Kemasyarakatan Pekon, yang menyepakati pemberian kewenangan pengajuan kepada PLT/PLH hingga dilantiknya Peratin/Pj. Peratin;
    2. Keputusan Peratin tentang pembentukan PTPKP;
    3. Keputusan Peratin tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
    4. Keputusan Peratin tentang penunjukan bendahara;
    5. SK Peratin dilegalisir Camat;
    6. fotocopy rekening Kas Pekon (diligalisir Peratin);
    7. fotocopy SK Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Lampung Cabang Pesisir Barat sebagai Bank Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Peratin);
    8. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
    9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap

- penggunaan anggaran ADD/P Tahap I yang ditanda tangani oleh Peratin
10. Hasil Verifikasi Tim Fasilitasi Kecamatan; dan
  11. foto Copy KTP Peratin dan Bendahara Pekon (dilegalisir Camat);
  12. Melampirkan foto berwarna dan denah lokasi kegiatan pembangunan fisik 0 % untuk pengajuan tahap I dan melampirkan foto kegiatan fisik 60% untuk pengajuan tahap ke II.
  13. Pengajuan pencairan tahap ke II wajib Melaporkan realisasi penggunaan dana desa tahap I.
  14. Photo Copy NPWP Legalisir Camat.

## **BAB VII MEKANISME PENYALURAN**

### **Pasal 14**

- (1) Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran sementara Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung untuk masing-masing Pekon setiap tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Pekon membuka rekening Kas Pekon pada Bank Pembangunan Daerah Lampung Cabang Pesisir Barat.
- (4) Peratin mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (6) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Pesisir Barat.
- (7) Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung dari Kas Daerah ke rekening Kas Pekon.
- (8) Penyaluran Dana Pekon dilakukan 2 (dua) tahap, sedangkan untuk Alokasi Dana Pekon dilakukan 3 (tiga) melalui Bank yang ditunjuk Oleh Pemerintah Daerah selaku Bank untuk Penyaluran Dana ke Pekon yaitu:
  - a. Tahap I pada bulan April berupa :
    1. ADP, sebesar 40% (Empat Puluh Persen);
    2. Dana Pekon sebesar 60% (Empat Puluh Persen); dan
  - b. Tahap II pada bulan Agustus terdiri dari :
    1. ADP, sebesar 40 % (Empat Puluh Persen)
    2. Dana Pekon, sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III pada bulan November terdiri dari :
    1. ADP, sebesar 20 % (Dua Puluh Persen)
    2. Bagi Hasil Pajak, sebesar 100% (seratus persen); dan
    3. Bagi Hasil Retribusi, sebesar 100% (seratus persen).

- (9) Dalam hal terjadi selisih perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perhitungan Dinas PPKAD Kabupaten Pesisir Barat.
- (10) Kurang salur atau lebih salur Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang diperoleh Daerah pada bulan Desember akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VIII PENGUNAAN ALOKASI DANA PEKON**

### **Bagian Kesatu Alokasi Dana Pekon**

#### **Pasal 15**

- (1) Alokasi Dana Pekon /ADP digunakan untuk :
  - a. penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon, secara proporsional sesuai dengan perolehan ADP; dan
  - b. penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.
- (2) Dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pembulatan.

### **Bagian Kedua Dana Pekon**

#### **Pasal 16**

- (1) Dana Pekon diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon yang meliputi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Dana Pekon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pembangunan Pekon.

### **Bagian Ketiga Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi**

#### **Pasal 17**

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon dan Rencana Kerja Pembangunan Pekon.

**Bagian Ketiga**  
**Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung**

**Pasal 18**

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang dimaksud adalah program gerakan membangun desa sang bumi ruwa jurai yang digunakan untuk Pembangunan Pekon.

**BAB IX**  
**PENGELOLAAN**

**Pasal 19**

- (1) Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung merupakan bagian dari sumber pendapatan Pekon.
- (2) Besaran Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung dituangkan dalam Peraturan Pekon tentang APBPekon .
- (3) Peratin Definitif/Pj. Peratin sebagai pemegang kekuasaan keuangan Pekon bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung.

**Pasal 20**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBPekon harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas Pekon yang mengakibatkan beban APBPekon tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Pekon tentang APBPekon ditetapkan menjadi peraturan Pekon.
- (3) Bendahara Pekon sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 21**

Kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Pekon.

**BAB X  
PELAPORAN**

**Bagian Kesatu  
Alokasi Dana Pekon**

**Pasal 23**

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Pekon, adalah sebagai berikut :
  - a. laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli; dan
  - b. laporan akhir tahun penggunaan ADP memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Dalam hal Peratin tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

**Bagian Kedua  
Dana Pekon**

**Pasal 24**

- (1) Peratin menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kecamatan setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Peratin tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

**Bagian Ketiga  
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi**

**Pasal 25**

- (1) Peratin menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi setiap akhir tahun anggaran kepada Tim Fasilitasi Kecamatan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Tim Fasilitasi Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (3) Dalam hal Peratin tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.



**Bagian Keempat**  
**Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung**

**Pasal 26**

- (1) Peratin menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kecamatan setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Peratin tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

**BAB XI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 27**

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBPekon.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 28**

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **LAMPIRAN I**

### **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT**

**NOMOR : TAHUN 2016**

**TANGGAL : 2016**

**TENTANG : PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON, DANA PEKON, BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.**

### **PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **A. PENGERTIAN**

1. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Pekon yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pekon tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Pekon.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APB-Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Badan Permusyawaratan Pekon, dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah terdiri dari Sekretaris Pekon, Pelaksana Teknis dan Bendahara.
6. Pelaksana Kegiatan Fisik yang selanjutnya dilaksanakan Oleh TPK yang di angkat oleh Peratin berdasarkan Surat Keputusan Peratin.
7. Tim Pelaksana Kegiatan adalah berasal dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP).
8. Bendahara adalah perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Pekon dalam rangka pelaksanaan APB-Pekon.
9. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPPekon) adalah hasil musyawarah masyarakat Pekon tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJM-Pekon adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 6 (enam) tahun.
11. Pendapatan Pekon adalah uang yang masuk ke kas Pekon tanpa Ada kewajiban untuk membayar kembali.
12. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disebut ADD/P adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang diterima oleh Pekon setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Belanja Pekon adalah uang yang keluar dari kas Pekon yang tidak bisa ditarik kembali.

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pesisir Barat.

~~Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 16 Mei 2016~~

~~**BUPATI PESISIR BARAT,**~~

~~**AGUS ISTIQLAL**~~

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 16 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR.....**

15. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan Pekon dan belanja Pekon.
16. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja Pekon.
17. Pembiayaan Pekon adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Piutang Pekon adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pekon dan/atau hak Pemerintah Pekon yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

## **B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB-PEKON**

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Pekon dalam penyusunan APB-Pekon Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan Pekon, belanja Pekon dan pembiayaan Pekon adalah sebagai berikut :

### **1. Pendapatan Pekon**

#### **a. Kelompok Pendapatan Asli Pekon (PA-Pekon)**

Pendapatan asli Pekon, meliputi :

- 1) Hasil Usaha, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah kas Pekon dan hasil BUMDes;
- 2) Hasil Aset, Tambatan Perahu, Pasar Pekon, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi dan lain-lain;
- 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Pekon, meliputi Pungutan Pekon;
- 5) Dalam upaya pengelolaan PA-Pekon, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Dalam merencanakan target PA-Pekon agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan realisasi penerimaan PA-Pekon tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Pekon;
- b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PA-Pekon pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- c) Penerimaan Pekon dari tanah kas Pekon agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
- d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Pekon, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas Pekon, Peratin terlebih dahulu meminta persetujuan kepada LHP terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang tanah Kas Pekon yang akan disewakan;
- e) Hasil penyewaan/lelang tanah kas Pekon dimasukkan ke dalam rekening atas nama Pemerintah Pekon dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
- f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas Pekon dilakukan oleh Peratin dengan pihak penyewa;
- g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon dari Pasar Pekon / Kios Pekon, obyek rekreasi / wisata Pekon, pemandian umum Pekon, hutan

Pekon, tempat pemancingan milik Pekon dan kekayaan Pekon lainnya serta Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;

- h) Pemerintah Pekon agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Pekon dan/atau di luar kewenangan Pekon;
- i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APBPekon sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

b. Kelompok Transfer

- 1. Dana Pekon;
- 2. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Alokasi Dana Pekon (ADP);
- 4. Bantuan Keuangan APBD Provinsi Lampung;
- 5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pesisir Barat;
- 6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dapat bersifat umum dan khusus; dan
- 7. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBPekon tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk Penghasilan tetap, operasional Pemerintah Pekon, tunjangan dan operasional Lembaga Himpun Pemekonan.

c. Kelompok pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain, meliputi :

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- 2) Lain-lain pendapatan Pekon yang sah.

**2. Belanja Pekon**

Belanja Pekon meliputi semua pengeluaran dari rekening Pekon yang merupakan kewajiban Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pekon, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Pekon, meliputi 5 bidang yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Pekon;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Pekon;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Pekon; dan
- 5) Belanja Tak Terduga

Belanja Pekon dilakukan secara proporsional sebagai berikut :

- 1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
  - a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;

- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk:
- a) Penghasilan tetap;
  - b) Operasional Pemerintah Pekon; dan
  - c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Pekon.

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Pekon, meliputi :

- 1) **Belanja Pegawai** untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Peratin dan Perangkat Pekon serta Tunjangan dan Operasional LHP yang dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, sebab berikut :
  - a) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap, merupakan belanja upah yang diberikan kepada Peratin dan Perangkat Pekon setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen) dari ADD yang diterima, dengan pembagian sebagai berikut :
    - (1) Besaran penghasilan tetap Peratin serendah-rendahnya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - (2) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Pekon non PNS adalah sekurang-kurangnya 70 % (tujuh puluh persen) dari penghasilan Peratin;
    - (3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Pekon lainnya non PNS adalah sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan Peratin;
    - (4) Penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total APB-Pekon setelah diakumulasikan dengan tunjangan dan operasional LHP, dan operasional Pemerintah Pekon.
  - b) Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Pekon yang bersumber dari APBD Prov. Lampung, tidak masuk dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah APB-Pekon;
  - c) Tunjangan kesehatan untuk pembayaran premi BPJS bagi Peratin dan Perangkat Pekon beserta istri dan anak dengan jumlah maksimal tanggungan 4 (empat) orang;
  - d) Honorarium bagi Bendahara Pekon sesuai kemampuan keuangan Pekon dan beban kerja Bendahara Pekon; dan
  - e) Honorarium bagi Petugas Registrat sesuai kemampuan keuangan Pekon dan beban kerja Petugas Registrat Pekon.
- 2) **Operasional Pemerintah Pekon**, dipergunakan untuk mendukung operasional Pemerintah Pekon, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset Pekon, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total APB-Pekon setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Peratin/Perangkat Pekon, Tunjangan dan operasional LHP.
- 3) **Tunjangan dan operasional dan LHP**, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total APB-Pekon setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Peratin/Perangkat Pekon, operasional Pemerintah dipergunakan untuk :

- a) Tunjangan pimpinan dan anggota LHP.
- b) Operasional LHP meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan keuangan pekon.

4) **Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain :

- a) Alat tulis kantor;
- b) Benda pos;
- c) Bahan/material;
- d) Pemeliharaan;
- e) Cetak/penggandaan;
- f) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- g) Makanan dan minuman rapat;
- h) Pakaian dinas dan atributnya;
- i) Perjalanan dinas;
- j) Upah kerja;
- k) Honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
- l) Operasional Pemerintah Pekon;
- m) Operasional LHP;
- n) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat; dan
- o) Honorarium Petugas Pengamanan Kantor (Kemit).

Adapun besaran biaya perjalanan dinas untuk Aparatur Pemerintahan Pekon diatur sebagai berikut :

No	Tempat Tujuan	Besaran Uang (Rp.)	
		Peratin dan Ketua LHP	Perangkat Pekon dan Anggota LHP
1	Dalam wilayah kecamatan	30.000	20.000
2	Dalam Wil Kab. Pesisir Barat radius sampai dengan 20 Km	50.000	30.000
3	Dalam Wil Kab. Pesisir Barat radius diatas 20 Km	100.000	65.000
4	Dalam wilayah Kab.Pesisir Barat dengan kondisi akses sulit	250.000	200.00
5	Dalam prov. Lampung (cluster A) (Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan dan Kab. Lampung Timur, Kab. Pringsewu, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Tengah,).	250.000	200.000
6	Dalam prov. Lampung (cluster B meliputi : Kab. Lampung Barat, dan Kab. Tanggamus Kab. Lampung Utara,)	150.000	100.000
7	Dalam prov. Lampung (cluster C meliputi : Kab. Tulang Bawang,Tulang Bawang Barat dan dan Mesuji)	300.000	250.000
8	Luar Pulau Sumatra.	450.000	350.000

Standar harga barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Pekon berpedoman pada Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor B.900/228/KPTS/III.13/2015 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016.

**1) Belanja Modal.**

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pekon.

**2) Belanja tak terduga**

- a) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- b) Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- c) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**3) Pembiayaan**

Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- 1) Pembiayaan terdiri dari :
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- 2) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan.
- 3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
  - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 5) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Pekon dalam tahun anggaran berkenaan.
- 6) Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan.
- 7) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
  - a) Pembentukan Dana Cadangan;
  - b) Penyertaan Modal Pekon; dan
  - c) Pembayaran Utang Pekon.
- 8) Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 9) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Pekon paling sedikit memuat :
  - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;



- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d) sumber dana cadangan; dan
  - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 10) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - 11) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
  - 12) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Peratin.

### **C. TEKNIS PENYUSUNAN APB-Pekon**

Dalam menyusun APB-Pekon Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Pekon dan LHP perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan APB-Pekon tetap berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Pekon menyusun dan menetapkan APB-Pekon Tahun Anggaran 2016 secara tepat waktu, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan;
3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Pekon agar memenuhi jadwal proses penyusunan APB-Pekon, mulai dari penyusunan, Penyampaian Kepada LHP, dan Persetujuan LHP;
4. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon) dengan dengan RAPB-Pekon, sehingga APB-Pekon merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, Daerah dan Pekon dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Pekon;

### **D. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APB-PEKON.**

Pemerintah Pekon dalam menyusun APB-Pekon Tahun Anggaran 2016, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB-Pekon, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut :

1. Dampak krisis keuangan global, Pemerintah Pekon pada tahun anggaran 2016 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:
  - a. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
  - b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
  - c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di Pekon.
2. Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Pekon, Pemerintah Pekon agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi Pekon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon.
3. Tata kelola keuangan Pekon yang baik :
  - a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Pekon yang baik, agar Pemerintah Pekon melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Pekon, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;

- b. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pekon dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Pekon secara cepat dan akurat, Pemerintah Pekon agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pekon;
  - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan Pekon melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan Pekon;
  - d. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pekon;
  - e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Pekon melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
4. Kerjasama Pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa Pekon untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Pekon dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar Pekon.
  5. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Pekon dan LHP, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Peratin yang bersangkutan.
  6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pekon, diharapkan kepada para Peratin untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Peratin untuk segera :
    - a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
    - b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya; dan
    - c. Bersama-sama dengan LHP melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Pekon baik yang bersumber dari APBN, APBD, PA-Pekon maupun sumber keuangan lainnya.

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**'AGUS ISTIQLAL**

## **LAMPIRAN II**

### **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT**

**NOMOR : TAHUN 2016**

**TANGGAL : 2016**

**TENTANG : PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON, DANA PEKON, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.**

#### **PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)**

### **PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON, DANA PEKON, BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemberian Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung merupakan wujud dari pemenuhan hak Pekon untuk menyelenggarakan Otonomi Pekon dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Pekon itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI).

#### **B. PRINSIP PENGELOLAAN**

Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung didasarkan atas prinsip-prinsip :

1. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
2. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
3. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
6. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

#### **C. ARAH PENGELOLAAN BELANJA PEKON**

Pembelanjaan atau pengeluaran dari penerimaan Pekon digunakan untuk membiayai hal-hal dibawah ini :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. pembangunan Pekon;
- c. pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat.
- e. Bidang Tak Terduga

#### **D. ARAH PENGGUNAAN DANA**

Arah kebijakan penggunaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- D.1** Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

#### **D.1.1 PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN PEKON**

Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon antara lain:

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. Pendataan Desa;
- c. Penyusunan tata ruang Desa;
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. Pengelolaan informasi Desa;
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

#### **D.1.2 PEMBANGUNAN PEKON**

Penggunaan Dana Pekon diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Pekon, meliputi:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

#### **D.1.3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, meliputi :

- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban;
- c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
- d. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga;
- e. Pembinaan Lembaga Adat;
- f. Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat; Dan
- g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

#### **D.1.4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKON**

Program Pemberdayaan Masyarakat yang harus segera dilaksanakan yaitu :

1. Peningkatan Investasi Ekonomi Desa Melalui Pengadaan, Pengembangan Atau Bantuan Alat-Alat Produksi, Permodalan, Dan Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan Dan Pemagangan;
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakanhidupbersih dansehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

**D.2** Paling Banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja pekon digunakan untuk:

- a. Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon;
- b. Biaya tunjangan Peratin, Perangkat Pekon;
- c. Biaya premi Asuransi Kesehatan (Askes) bagi Peratin dan Perangkat Pekon;
- d. Biaya tunjangan dan operasional LHP :
  - Tunjangan LHP
 

Ketua	Rp. 450.000,-
Wakil Ketua	Rp. 400.000,-
Seretaris	RP. 350.000,-
Anggota	RP. 300.000,-
  - Operasional LHP Rp. 7.000.000,-
- e. Biaya perjalanan dinas bagi Peratin dan Perangkat Pekon;
- f. Belanja Modal Peralatan Kantor Pekon:
  - 1) Pengadaan Komputer, printer, scanner, dan Genset, dll;
  - 2) Pengadaan Buku Administrasi Pekon;
  - 3) Pengadaan Meja Kursi, almari, rak, dll; dan
  - 4) Pengadaan Bahan Bacaan, Buku-buku, dan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Biaya Perawatan Kantor Dan Lingkungan Kantor Peratin;
- h. Biaya Penyediaan Data dan Pembuatan Pelaporan, Pertanggungjawaban Meliputi :
  - 1) pembuatan/perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding;
  - 2) penyusunan profil pekon;
  - 3) penyusunan APB-Pekon, LPPP dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
  - 4) pengadaan Software aplikasi pemerintahan Pekon.

**E. STANDAR SATUAN HARGA**

Standar harga barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Pekon berpedoman pada Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor B.900/228/KPTS/III.13/2015 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016.

## **F. MEKANISME PENYALURAN**

- (1) ADP, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (2) Bupati menetapkan besaran sementara ADP, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung untuk masing-masing Pekon setiap tahun anggaran.
  - (3) Pemerintah Pekon membuka rekening Kas Pekon pada Bank Lampung Kantor Cabang Krui.
  - (4) Peratin mengajukan permohonan penyaluran ADP, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung kepada Bupati melalui Camat.
  - (5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
  - (6) BPMPP meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Dinas PPKAD Kabupaten Pesisir Barat.
  - (7) Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan ADP, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung dari Kas Daerah ke rekening Kas Pekon.
- (1) Penyaluran Dana Pekon dilakukan 2 (dua) tahap, sedangkan untuk Alokasi Dana Pekon dilakukan 3 (tiga) melalui Bank yang ditunjuk Oleh Pemerintah Daerah selaku Bank untuk Penyaluran Dana ke Pekon yaitu:
    - a. Tahap I pada bulan April berupa :
      1. ADP, sebesar 40% (Empat Puluh Persen);
      2. Dana Pekon sebesar 60% (Empat Puluh Persen); dan
    - b. Tahap II pada bulan Agustus terdiri dari :
      1. ADP, sebesar 40 % (Empat Puluh Persen)
      2. Dana Pekon, sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - c. Tahap III pada bulan November terdiri dari :
      1. ADP, sebesar 20 % (Dua Puluh Persen)
      2. Bagi Hasil Pajak, sebesar 100% (seratus persen); dan
      3. Bagi Hasil Retribusi, sebesar 100% (seratus persen).
  - (2) Dalam hal terjadi selisih perhitungan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perhitungan Dinas PPKAD Kabupaten Pesisir Barat.
  - (3) Kurang salur atau lebih salur Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang diperoleh Daerah pada bulan Desember akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

## **G. PERSYARATAN PENGAJUAN**

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADP, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung sebagai berikut :
  - a. Telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut :
    1. Telah mengumpulkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM-Pekon) untuk 6 Tahun masa jabatan Peratin;
    2. Telah mengumpulkan Dokumen Rencana Pembangunan Pekon (RKP-Pekon) untuk 1 (satu) Tahun sebagai usulan program prioritas Tahun Anggaran berjalan;
    3. Telah mengumpulkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) Tahun Anggaran 2016; dan

4. Telah menyelesaikan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon tahun sebelumnya.
- b. Mencukupi dokumen sebagai berikut :
1. permohonan penyaluran dari Peratin/Pj. Peratin kepada Bupati, dalam hal pengajuan oleh Plt./Plh. Peratin harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Musyawarah yang dihadiri unsur Pemerintah Pekon, LHP, dan Lembaga Kemasyarakatan Pekon, yang menyepakati pemberian kewenangan pengajuan kepada PLT/PLH hingga dilantiknya Peratin/Pj. Peratin;
  2. Keputusan Peratin tentang pembentukan PTPKP;
  3. Keputusan Peratin tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  4. Keputusan Peratin tentang penunjukan bendahara;
  5. SK Peratin dilegalisir Camat;
  6. fotocopy rekening Kas Pekon (dilegalisir Peratin);
  7. fotocopy SK Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Lampung Cabang Pesisir Barat sebagai Bank Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Peratin);
  8. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
  9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan anggaran ADD/P Tahap I yang ditanda tangani oleh Peratin;
  10. Hasil Verifikasi Tim Fasilitasi Kecamatan; dan
  11. foto Copy KTP Peratin dan Bendahara Pekon (dilegalisir Camat);
  12. Melampirkan foto berwarna dan denah lokasi kegiatan pembangunan fisik 0 % untuk pengajuan tahap I dan melampirkan foto kegiatan fisik 60% untuk pengajuan tahap ke II.
  13. Pengajuan pencairan tahap ke II wajib Melaporkan realisasi penggunaan dana desa tahap I.
- (3) Penyaluran Tahap II meliputi :
- a. laporan Penggunaan Dana dari Pekon yang telah di Verifikasi Oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
  - b. kwitansi penerimaan Dana Tahap II bermaterai Cukup ditandatangani Peratin;
  - c. surat pernyataan Tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan anggaran Dana Tahap II yang ditanda tangani oleh Peratin; dan
  - d. Hasil Verifikasi Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (4) Penyaluran Tahap III meliputi :
- e. laporan Penggunaan Dana dari Pekon yang telah di Verifikasi Oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
  - f. kwitansi penerimaan Dana Tahap III bermaterai Cukup ditandatangani Peratin;
  - g. surat pernyataan Tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan anggaran Dana Tahap III yang ditanda tangani oleh Peratin; dan
  - h. Hasil Verifikasi Tim Fasilitasi Kecamatan.

## **H. PENGAWASAN**

### **1. PENGAWASAN**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung sebagai berikut :

- a. Pengawasan secara internal oleh Peratin secara rutin setiap bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan Pekon, hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
-

- b. Pengawasan Masyarakat sebagai bentuk Kontrol sosial terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung.
- c. Pengawasan oleh unsur Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat sebagai Pengawasan internal Kabupaten yang merupakan Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah Pekon; dan
- d. Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **2. PERTANGGUNGJAWABAN**

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung, terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBPekon.

Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena obyek pajak, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **3. PELAPORAN**

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBPekon yang dibiayai Dari Dana Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung, adalah Laporan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung sebagai berikut :

- a. Peratin menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBPekon setiap semester berjalan, untuk semester pertama paling lambat bulan juli tahun berjalan;
- b. Laporan Semester Kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya;
- c. Selain menyampaikan realisasi pelaksanaan APBPekon, Peratin juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon setiap Tahun Anggaran;
- d. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon (LPPP) setiap Akhir Tahun Anggaran Kepada Bupati Pesisir Barat;
- e. Mekanisme Pelaporan sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung.

### **I. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung, yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon (TPPKP).

### **J. PENGENAAN PAJAK**

- 1. Bantuan keuangan disalurkan langsung ke Kas Daerah / Kas Pekon dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- 2. Penyaluran Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi



Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung diberikan secara penuh dan utuh ke Pekon tanpa pajak dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pekon; dan

3. Kewajiban pajak atas penggunaan Dana Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung tersebut disetorkan oleh Peratin selaku penanggungjawab kegiatan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**K. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dipergunakan untuk :

- a. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- b. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan tahun anggaran belum diselesaikan;
- c. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan
- d. Dana tersebut dibukukan dalam Rekening Kas Pekon dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.

Demikian untuk dijadikan pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung pada ~~Tahun Anggaran~~ 2016.

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**AGUS ISTIQLAL**

**LAMPIRAN III**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT**

**NOMOR : TAHUN 2016**

**TANGGAL : 2016**

**TENTANG : PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON, DANA PEKON, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.**

**PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON, DANA PEKON BAGI HASIL PAJAK,  
BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. CONTOH PERMOHONAN PENYALURAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
KECAMATAN.....  
PEKON.....  
ALAMAT . .....**

....., ..... 2016

Nomor : 900/ / / /2016  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) Bundel  
Perihal : Permohonan Pencairan ADD,  
Dana Pekon dan Bantuan  
Keuangan Provinsi Tahap I  
Pekon .....

Kepada  
Yth, Bapak Bupati Pesisir Barat  
Cq. Bapak Camat .....  
di-  
Tempat

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  
5. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor .... Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Atas dasar tersebut diatas kami ajukan permohonan pencairan **Dana Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, dan Bantuan Keuangan Provinsi Lampung (untuk tahap I)** Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi (**untuk tahap II**) untuk Pekon ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pesisir Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Pekon : Rp. ....,-  
2. Dana Pekon : Rp. ....,-  
3. Bantuan Provinsi : Rp. ....,-

Tulis dengan huruf ( ..... )

Sebagai bahan pertimbangan bapak berikut kami lampirkan :

1. Permohonan Pencairan;  
2. Berita Acara Musyawarah Pekon tentang Pengajuan Pencairan;  
3. Surat Permintaan Pembayaran / Rencana Anggaran Biaya Tahap I;  
4. Keputusan Peratin tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon;

5. Keputusan Peratin Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Pekon;
6. Keputusan Peratin Tentang Penunjukan Bendahara Pekon;
7. SK Peratin Yang dilegalisir Camat;
8. Foto Copy Rekening Kas Pekon;
9. Surat Keputusan Penunjukan Bank Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir peratin);
10. Kwitansi Penerimaan Bermaterai Cukup;
11. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak terhadap Penggunaan Anggaran Tahap I
12. Hasil Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan;
13. Foto Copy NPWP Pekon di Legalisir Peratin; dan
14. Foto Copy KTP Peratin dan Bendahara dilegalisir Camat.
15. Melampirkan foto berwarna dan denah lokasi kegiatan pembangunan fisik 0 % untuk pengajuan tahap 1 dan melampirkan foto kegiatan fisik 60% untuk pengajuan tahap ke II.
16. Pengajuan pencairan tahap ke II melampirkan realisasi penggunaan dana desa tahap I.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan bapak diucapkan terimakasih.

**PERATIN .....**

.....

**Tembusan:**

1. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat;
2. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Pesisir Barat;
3. Kepala Badan PM dan PP Kabupaten Pesisir Barat;
4. Petinggal;







## **KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN PERATIN .....**  
**NOMOR : 900/...../KPTS/...../...../2016**

### **TENTANG**

**PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (PTPKP)  
PEKON ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PERATIN .....**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan dana ADP, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Peratin tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKP) Pekon ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kabupaten Pesisir Barat;
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon , Dana Pekon , Bagi Hasil Pajak, Dan Bagi Hasil Retribusi Dan Bantuan Pemerintah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKP) Pekon ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016.
- KESATU** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKP) Pekon ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan apb pekon;
  - b. Menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang apbpekon, perubahan apb pekon dan pertanggung jawaban pelaksanaan apb pekon;
  - c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan pekon yang telah ditetapkan di dalam apbpekon;
  - e. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Pekon dan pengeluaran pendapatan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon
  - f. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Pekon
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPKP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan Peratin ini mulai berlaku sejak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 2016,

**PERATIN** .....,

.....

**Tembusan :**

1. Bapak Penjabat Bupati Pesisir Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat
3. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Pesisir Barat
4. Kepala Badan PM dan PP Kabupaten Pesisir Barat
5. Camat .....
6. Masing-masing yang bersangkutan



**LAMPIRAN**

**SURAT KEPUTUSAN PERATIN .....**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (PTPKP) PEKON .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT TGL LAHIR</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>TEMPAT TGL LAHIR</b>	<b>JABATAN DALAM PEMERINTAHAN</b>	<b>JABATAN BARU DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>

**PERATIN .....,**

.....



**KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN PERATIN .....**  
**NOMOR : 900/...../KPTS/...../...../2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN  
PEKON .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PERATIN .....**

**Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan dana Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Dan Bantuan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Peratin tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Pekon ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kabupaten Pesisir Barat;
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Dan Bantuan Pemerintah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Pekon.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016.
- KESATU : Mengangkat nama - nama yang tersebut dalam Lajur 2 (dua)  
Lampiran Surat Keputusan ini selaku Pelaksana Kegiatan Pekon  
..... sebagaimana dimaksud Lajur 4 (empat).
- KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Diktum KESATU mempunyai  
tugas :  
a) Mengkoordinasikan kegiatan tahapan perencanaan, yang  
meliputi survey lokasi kegiatan dan desain RAB  
b) Mengkoordinasikan kegiatan tahapan pelaksanaan, yang  
meliputi, Menyusun Rencana Kerja Kegiatan,  
Mensosialisasikan Kegiatan, Mempersiapkan Dokumen  
Pengadministrasian Kegiatan, Melakukan Pengadaan Tenaga  
Kerja dan Pengadaan Barang dan Jasa, Melaksanakan  
Kegiatan Pembangunan  
c) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan  
perbaikan kegiatan serta laporan pelaksanaan kegiatan kepada  
Peratin
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum Kedua, Pelaksana Kegiatan diberikan Hak yang bersumber  
dari APB Pekon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun  
Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Peratin ini mulai berlaku sejak Januari 2016 sampai  
dengan Desember 2016.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 2016,

**PERATIN .....**

.....

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat
3. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Pesisir Barat
4. Kepala Badan PM dan PP Kabupaten Pesisir Barat
5. Camat .....
6. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN**

**SURAT KEPUTUSAN PERATIN .....**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN PEKON .....**

**KECAMATAN ..... KABUPATEN PESISIR BARAT**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jabatan Dalam Pemerintahan Pekon/ LPMP</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1				
2				
3				
4				
5				

**PERATIN .....,**

.....



## **KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN PERATIN .....**  
**NOMOR : 900/...../KPTS/...../...../2016**

### **TENTANG**

**PENGANGKATAN BENDAHARA PEKON .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PERATIN .....**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan dana Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Dan Bantuan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Peratin tentang Pengangkatan Bendahara Pekon ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kabupaten Pesisir Barat;
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Dan Bantuan Pemerintah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Pengangkatan Bendahara Pekon ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016.
- KESATU** : Mengangkat Saudara ..... Sebagai Bendahara Pekon ..... Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Bendahara Pekon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menerima, Menyimpan, Menyetorkan/membayar Keuangan Pekon.
  - b. Menatausahakan keuangan Pekon, yang meliputi Pencatatan penerimaan dan pengeluaran, melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
  - c. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Pekon dan pengeluaran pendapatan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Bendahara Pekon diberikan Operasional sesuai dengan kemampuan keuangan pekon.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016
- KELIMA** : Keputusan Peratin ini mulai berlaku sejak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 2016,

**PERATIN** .....,

.....

**Tembusan :**

1. Bapak Bupati Pesisir Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat
3. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Pesisir Barat
4. Kepala Badan PM dan PP Kabupaten Pesisir Barat
5. Camat .....
6. Yang bersangkutan



**KWITANSI / BUKTI PENERIMAAN**  
**ALOKASI DANA PEKON, DANA PEKON BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH,**  
**DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

Telah terima dari : Kepala Dinas PPKAD Selaku PPKD / Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pesisir Barat  
Melalui Bank : Bank Lampung Kantor Kas Krui  
Sebesar : Rp .....,  
Terbilang : **Seratus Lima Puluh Juta Rupiah**  
Untuk Keperluan : Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Pekon (ADP)  
Kepada : Pemerintah Pekon ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pesisir Barat  
Bulan : ..... Tahun .....

I. Dana tersebut telah kami terima pada Rekening Kas Pekon sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....  
Nama Rekening : Bendahara Pekon .....  
Nama Bank : Bank Lampung Kantor Kas Krui

II. Alokasi Dana Desa tersebut akan digunakan sesuai dengan :

1. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
3. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon;
4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016;
5. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor .... Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon, Dana Pekon, Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Dan Bantuan Pemerintah Provinsi Lampung.

1. Kode Rekening : 1.20.05.02.5.1.7.03.01

....., ..... 201..  
**PERATIN** .....  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**a.n PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT**  
**KEPALA DINAS PENDAPATAN**  
**PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**BENDAHARA PENGELUARAN**

.....  
.....  
NIP. ....

.....  
.....  
NIP. ....

**Kwitansi Nomor :**

Sudah terima dari : **BUPATI PESISIR BARAT**

Jumlah Uang : .....

Buat Pembayaran Alokasi Dana Pekon (ADP dengan rincian :

- Alokasi Dana Pekon (ADP ), sebesar Rp. ....,-
- **Jumlah** Rp. ....,-

Untuk Pekon ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pesisir Barat  
Tahun Anggaran 201...

....., ..... 201..

Mengetahui,  
Peratin .....

Yang menerima,  
Bendahara Pekon .....

.....

.....

**a.n BUPATI PESISIR BARAT  
KEPALA DINAS PENDAPATAN , PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

.....

.....

NIP. ....

**Keterangan :**

*Dibuat rangkap 4 (empat), lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan :*

- a. nilai Rp. 250.000 s/d 1.000.000,- bermaterai Rp. 3.000,- dan*
- b. nilai Rp. 1.000.001,- ke atas bermaterai Rp.6.000,-*



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KECAMATAN .....**

**PEKON .....**

Alamat . Jl. Way Rantang ..... Kec. .... Kab.  
Pesisir Barat

**PAKTA INTEGRITAS**

NOMOR :900/ / / /2016

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : **PERATIN / PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

Alamat : **PEKON ..... KECAMATAN .....**

No. Telp/ HP : .....

2. Dengan ini menyatakan:

1. bahwa kami benar-benar **Menerima** Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap Ke I (satu) Tahun Anggaran 2016 dari dana APBD Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp. ...., - (..... \*);
2. bahwa bantuan yang kami terima, akan kami pergunakan sesuai dengan APBPekon, RPJMPekon, RKP Pekon, dan Musyawarah Pekon, serta akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa kelalaian terhadap kewajiban, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima, baik secara administratif maupun dihadapan hukum;
4. bahwa kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan laksanakan sebagaimana mestinya.

**Yang Menyatakan  
PERATIN .....**



.....

**REKOMENDASI DAN VERIFIKASI  
PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN  
DANA PEKON ( DD/ADP)**

**KABUPATEN** : **PESISIR BARAT**  
**KECAMATAN** : .....

**PEKON** : .....

1. Permohonan

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN ( √ )		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Permohonan Pencairan dari Peratin Kepada Bupati			
2.	Fotocopy SK PTPKP (dilegalisir Peratin)			
3.	Fotocopy Pelaksana Kegiatan/TPK (dilegalisir Peratin)			
4.	Fotocopy SK Bendahara Pekon (dilegalisir Peratin)			
5.	Fotocopy SK Peratin (dilegalisir Camat)			
6.	Fotocopy rekening Kas Pekon (mengetahui Peratin)			
7.	Fotocopy SK Penunjukan Bank (legalisir peratin)			
8.	Kwitansi Penerimaan bermaterai cukup			
9.	Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai			
10.	Foto Copy KTP Peratin dan Bendahara Pekon (dilegalisir Camat).			
11.	Foto berwarna denah lokasi pembangunan			
12.	Laporan Realisasi Penggunaan dana desa tahap I (untuk pengajuan tahap II)			
13.	Foto Copy NPWP Ligalisir Camat			
2.	Check List Persyaratan Lainnya :			

Pencairan Tahap 1

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN ( √ )	
		YA	TIDAK
1.	Dokumen RPJM-Pekon		
2.	Dokumen RKP-Pekon Tahun 2016		
3.	Dokumen APB-Pekon		
4.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBPekon Tahun Sebelumnya		

2. Check List Persyaratan Lainnya :  
 Pencairan Selanjutnya

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN ( √ )	
		YA	TIDAK
1.	Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.		
2.	Telah melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak PPN/PPH berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.		
3.	Administrasi dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Pendamping maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

- A** LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran \*
- B** TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Pekon \*

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat di :  
 Pada Tanggal : 2016  
 Dibuat oleh petugas Verifikasi :

NAMA	TANDA TANGAN
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

\*) Coret yang tidak sesuai.

**MENGETAHUI**  
**CAMAT .....**

.....  
 NIP. ....

**BERITA ACARA  
Pemeriksaan Kas**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan  
..... Tahun dua ribu .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Peratin .....  
Keterangan : Bertindak dan Atas Nama Penanggungjawab Tim  
Pelaksana Keuangan Pekon dengan Surat Keputusan  
Peratin Nomor :141/...../...../KPTS/..... Tanggal  
.....201..

2. Nama : .....  
Jabatan : Peratin .....  
Keterangan : Ditunjukkan sebagai bendahara Tim Pelaksana Keuangan  
Pekon dengan Surat Keputusan Peratin Nomor  
:141/...../...../KPTS/..... Tanggal .....201..

Dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah Uang Yang diterima Dikas Pekon Rp. ....
- Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan Rp. ....  
(Saldo Kas ) Rp. ....  
Saldo Buku Rp. ....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

<p><b>Yang diperiksa,</b></p>   <p>.....</p>	<p>.....201..</p> <p><b>Yang Memeriksa,</b></p>   <p>.....</p> <p><b>NIP</b>.....</p>
---	--

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN 201..  
PEMERINTAH DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN .....**

PAGU DESA : .....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon Kegiatan.....					
	Dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan.....					
	Dst....					
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan.....					
	Dst....					
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan.....					
	Dst....					
	<b>JUMLAH</b>					

..... 201..

**Bendahara Pekon**

**Disetujui oleh  
Peratin Pekon.....**

.....

.....

**~~BUPATI~~ PESISIR BARAT,**

**AĞUS ISTIQLAL**